



P U T U S A N
NOMOR: 93/PID/2009/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

I. Nama Lengkap : **WAHYU**

JARWANTO als WAHYU bin PRASETYO ;

Tempat Lahir : Pematang Siantar (SUMUT) ;

Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 18 September 1971 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan / Bangsa : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. Rangkayo Hitam Lrg. Reformasi
Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Cadika
Kecamatan Rimbo tengah Kabupaten
Bungo ;

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS (Kantor Bupati) ;

Pendidikan : S M A ;

II. Nama Lengkap : **H. DEDY**

ARMAN als DEDI bin NURTASMAN ;

Tempat Lahir : Muara Bungo ;

Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 21 Desember 1984 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan / Bangsa : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Kesuma Rt. 05 Kelurahan



Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara

Bungo Kabupaten Bungo ;

Kabupaten

Bungo ; - - - - -

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : S M A ;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik Kepolisian ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota berdasarkan

Surat Perintah /Penetapan dari :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Pebruari 2009 s/d tanggal
25 Pebruari 2009 ;

2. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, sejak tanggal 25
Pebruari 2009 s/d tanggal 26 Maret
2009 ; - - - - -

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo, sejak
tanggal 27 Maret 2009 s/d tanggal 26 Mei
2009 ; - - - - -

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Muara Bungo tanggal 27 Mei 2009 Nomor : 50/Pid.B/2009/PN.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 24 Pebruari 2009 Reg.Perkara No. :
PDM-38/MBNGO/02/2009 para terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I. WAHYU JARWANTO
als WAHYU bin PRASETYO, terdakwa II. H. DEDY
ARMAN als DEDI bin NURTASMAN
bersama - sama dengan JAMUHUR bin RIDWAN dan CHAERUDIN
als DONI bin

CHAERUDIN als DONI bin.....

DAHLAN (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) pada
hari Rabu tanggal 26 Nopember 2008 sekira pukul 18 .00 Wib
atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember
2008, bertempat di Kantor Kesbang dan Linmas (Damkar)
Kabupaten Bungo atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, dengan
tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja
mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau
dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai
berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka
terdakwa I. WAHYU JARWANTO als WAHYU bin PRASETYO,



terdakwa II. H. DEDY ARMAN als DEDI bin NURTASMAN bersama- sama dengan JAMUHUR bin RIDWAN dan CHAERUDIN als DONO bin DAHLAN (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Bungo dikarenakan sedang mengadakan permainan remi kartu dua puluh dengan uang taruhan yang disepakati yaitu bila kartunya habis mendapat Rp 2.000,- dan apabila tidak ada salah satu dari pemain yang kartunya habis maka jumlah angka yang tertera dalam kartu dihitung dan yang terkecil menjadi pemenang dan mendapat uang sebesar Rp 1.000,- ;

- Bahwa pemain judi remi dua puluh dilakukan dengan cara pertama tama kartu sebanyak 2 (dua) kotak / 2 (dua) lokan digabung , kemudian dikocok oleh satu orang lalu kartu tersebut dibagi dan masing- masing pemain mendapat 20 lembar kartu. setelah kartu terbagi selanjutnya terdakwa I. WAHYU JARWANTO als WAHYU bin PRASETYO, terdakwa II.

H. DEDY ARMAN als DEDI bin NURTASMAN, JAMUHUR bin RIDWAN dan CHAERUDIN als DONI bin DAHLAN, menyusun kartu yang telah didapat, lalu secara bergantian tiap- tiap pemain menurunkan kartu seri secara berurutan dengan gambar yang sama, setelah

setelah

masing- masing menurunkan kartu seri kemudian masing- masing pemain menurunkan kartu secara berurutan dimulai



dari sebelah kanan yang membagi kartu resmi dan satu persatu dari pemain mencocokkan atau memasukkan ke kartu seri yang telah diturunkan sampai salah satu dari pemain kartunya habis dan pemain yang habis kartunya terlebih dahulu yang menjadi pemenang, namun apabila masing-masing pemain kartunya tidak ada yang habis maka akan dihitung jumlah angka yang tertera dalam kartu sehingga yang jumlah hitungan terkecil akan dinyatakan sebagai pemenang.

- Bahwa pemain judi kartu remi dua puluh tersebut didasarkan pada pengharapan untuk menang pada umumnya yang bergantung pada untung-untungan saja dan mereka terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

-----A T A
U-----

Kedua :

- Bahwa mereka terdakwa **I WAHYU JARWANTO als WAHYU bin PRASETYO**, terdakwa **II. H. DEDY ARMAN als DEDI bin NURTASMAN**, bersama-sama dengan **JAMUHUR bin RIDWAN dan CHAERUDIN als DONI bin DAHLAN** (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2008 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2008, bertempat di Kantor Kesbang dan Linmas (Damkar) Kabupaten Bungo atau setidaknya



tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, dengan tanpa izin menggunakan kesempatan untuk main judi, Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :- -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas mereka terdakwa I. WAHYU

I. WAHYU

- JARWANTO als WAHYU bin PRASETYO, terdakwa II. H. DEDY ARMAN als DEDI bin NURTASMAN bersama-sama dengan JAMUHUR bin RIDWAN dan CHAERUDIN als DONO bin DAHLAN (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Bungo dikarenakan sedang mengadakan permainan remi kartu dua puluh dengan uang taruhan yang disepakati yaitu bila kartunya habis mendapat Rp 2.000,- dan apabila tidak ada salah satu dari pemain yang kartunya habis maka jumlah angka yang tertera dalam kartu dihitung dan yang terkecil menjadi pemenang dan mendapat uang sebesar Rp 1.000,- ;
- Bahwa pemain judi remi dua puluh dilakukan dengan cara pertama tama kartu sebanyak 2 (dua) kotak / 2 (dua) lokan digabung , kemudian dikocok oleh satu orang lalu kartu tersebut dibagi dan masing- masing pemain mendapat 20 lembar kartu. Setelah kartu terbagi selanjutnya terdakwa



I. WAHYU JARWANTO als WAHYU bin PRASETYO, terdakwa II.
H. DEDY ARMAN als DEDI bin NURTASMAN, JAMUHUR bin RIDWAN
dan CHAERUDIN als DONI bin DAHLAN, menyusun kartu yang
telah didapat, lalu secara bergantian tiap-tiap pemain
menurunkan kartu seri secara berurutan dengan gambar yang
sama, setelah masing-masing menurunkan kartu seri
kemudian masing-masing pemain menurunkan kartu secara
berurutan dimulai dari sebelah kanan yang membagi kartu
resmi dan satu persatu dari pemain mencocokkan atau
memasukkan ke kartu seri yang telah diturunkan sampai
salah satu dari pemain kartunya habis dan pemain yang
habis kartunya terlebih dahulu yang menjadi pemenang,
namun apabila masing-masing pemain kartunya tidak ada
yang habis maka akan dihitung jumlah angka yang tertera
dalam kartu sehingga yang jumlah hitungan terkecil akan
dinyatakan sebagai pemenang.

pemenang.....

- Bahwa pemain judi kartu remi dua puluh tersebut
didasarkan pada pengharapan untuk menang pada umumnya
yang bergantung pada untung-untungan saja dan mereka
terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2009 No. Reg. Perk. : PDM-



38/MBNGO/02/2009 para terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. WAHYU JARWANTO als WAHYU bin PRASETYO, dan terdakwa II. H. DEDY ARMAN als DEDI bin NURTASMAN**, secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. WAHYU JARWANTO als WAHYU bin PRASETYO, dan terdakwa II. H. DEDY ARMAN als DEDI bin NURTASMAN**, berupa pidana penjara masing- masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- Uang tunai sejumlah Rp 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah),

Dirampas untuk negara ;

- Kartu remi berwarna hijau dengan jumlah sebanyak 2 (kotak /2 lakon (108 lembar)

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,
Pengadilan Negeri Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara

Bungo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **I. WAHYU JARWANTO als WAHYU bin PRASETYO, dan terdakwa II. H. DEDY ARMAN als DEDI bin NURTASMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Perjudian** “ ;
- Menjatuhkan pidana pada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

- Kartu remi berwarna hijau dengan jumlah sebanyak 2 (kotak /2 lakon (108 lembar) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tertanggal 27 Mei 2009 Nomor : 50/Pid.B/2009/PN.Mab tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding



dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 02 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut dan pernyataan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada para terdakwa pada tanggal 04 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut

Penuntut

Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Juni 2009 dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo yang diterima pada tanggal 15 Juni 2009 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada para terdakwa pada tanggal 16 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, para terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat masing-masing tertanggal 18 Juni 2009 terhitung sejak tanggal 19 Juni 2009 s/d tanggal 29 Juni 2009 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam undang- undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 27 Mei 2009 No. 50/Pid.B/2009/PN. Mab, dan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut diatas sudah tepat dan benar untuk itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 27 Mei 2009 No. : 50/Pid.B/2009/PN.Mab yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang- Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan- peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; _



M E N G A D I

L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 27 Mei 2009 Nomor : 50/Pid.B/2009/PN.Mab yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing- masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009 oleh kami HENRICUS SOEJATMO, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, H. SUDIRMAN WP, SH.MH dan H. MAENONG, SH.MH masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Agustus 2009 Nomor : 93/PEN/PID/2009/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta ROSNIATI, SH Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan

Pengadilan

Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TERSEBUT,

H. SUDIRMAN WP, SH.MH

HENRICUS

SOEJATMO, SH

H. MAENONG, SH..MH

PANITERA PENGGANTI

R O S N I A T I, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)